



## **BUPATI BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH**

**NOMOR 24 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKULU TENGAH,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/174/SJ tanggal 16 Januari 2017 tentang penambahan kegiatan program TMMD dari 2 (dua) kali menjadi 3 (tiga) kali dalam satu tahun anggaran dan Surat telegram Pangdam II/Sriwijaya Nomor ST/143/2017 tanggal 1 Februari 2017 tentang Penyusunan Rensas Program Terpadu TMMD regular 2017 yang semula 2 (dua) kali menjadi 3 (tiga) kali dalam satu tahun anggaran, perlu diadakan penyesuaian penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bengkulu Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor 01);

Memperhatikan: SURAT PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 800/129/DPRD-BT/IX/2017 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2017 PERIHAL PERSETUJUAN MENDAHULUI PERUBAHAN.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berjumlah Rp. sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 740.780.054.482,00
Belanja	Rp. 754.141.054.482,00
	----- (-)
<b>Surplus / (Defisit) .....</b>	<b>Rp. (13.361.000.000,00)</b>
2. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 15.161.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp. 1.800.000.000,00
	----- (-)
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp. 13.361.000.000,00</b>
	----- (+)
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>Rp. 0,00</b>

### Pasal 2

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 menjadi berjumlah Rp. sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 740.780.054.482,00
Belanja	Rp. 756.391.054.482,00
	----- (-)
<b>Surplus / (Defisit) .....</b>	<b>Rp. (15.611.000.000,00)</b>
2. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 15.161.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp. 1.800.000.000,00
	----- (-)
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp. 13.361.000.000,00</b>
	----- (+)
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>Rp. (2.250.000.000,00)</b>

### Pasal 3

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 18 September 2017


**BUPATI BENGKULU TENGAH,**



**H. FERRY RAMLI**

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 18 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**



**MUZAKIR HAMIDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR...<sup>24</sup>**

9

Lampiran : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah  
Nomor : 24 Tahun 2017  
Tanggal : 18 September 2017

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
A	<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa</b>	0,00	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00
1	Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat	0,00	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00

BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI